

**PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA NASABAH BANK DENGAN NILAI
SIMPANAN DIATAS 2 MILYAR**

Wioga Adhiarma Aji, Endang Prasetyowati, Otto Yudianto
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
(Naskah diterima: 1 Januari 2020, disetujui: 1 Februari 2020)

Abstract

This study aim to deepen the extent to which the Laws and Regulations that have been made by Gouverment and the Authority can provide Legal Protection to holders of Deposit Certificates as Securities. Given the current changes are very uncertain, which ultimately has an impact on crime in the financial sector which is extraordinary. The method used in this study is a normative legal research. It aims to clarify normatively to identify and analyze the weaknesses contained in the relevant provisions of the law. This study uses two approaches, namely legal approach and conceptual approaches. The source of legal materials in this research is primary and secondary legal materials. Regulations concerning legal protection for holders of deposit certificates as securities as stipulated in Bank Indonesia Regulations, Financial Services Authority Regulations, the Law on Prevention and Eradication of Money Laundering and the Law on Consumer Protection still regulate how to prevent, report and complain. However, it has not yet regulated the compensation if there is a loss caused by criminal acts committed by the perpetrators of crimes both involved in the crime or the publisher experiencing bankruptcy. Likewise, on the other hand there are no specific regulations that provide protection to financial service providers in the event of legal problems caused by the perpetrators of crime

Keywords : *Certificate of Deposit, legal protection, securities, consumer protection, financial crime.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memperdalam sejauh mana Hukum dan Peraturan yang telah dibuat oleh Pemerintah dan Otoritas dapat memberikan Perlindungan Hukum kepada pemegang Sertifikat Deposito sebagai Efek. Mengingat perubahan saat ini sangat tidak pasti, yang akhirnya berdampak pada kejahatan di sektor keuangan yang luar biasa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Ini bertujuan untuk mengklarifikasi secara normatif untuk mengidentifikasi dan menganalisis kelemahan yang terkandung dalam ketentuan hukum yang relevan. Penelitian ini menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan hukum dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan sekunder. Peraturan tentang perlindungan hukum bagi pemegang sertifikat deposito sebagai efek sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian Uang dan Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen masih mengatur cara mencegah, melaporkan dan mengadu. Namun, pihaknya belum mengatur kompensasi jika ada kerugian yang disebabkan oleh tindakan kriminal yang dilakukan oleh para pelaku kejahatan baik yang terlibat dalam kejahatan atau

penerbit yang mengalami kebangkrutan. Demikian juga, di sisi lain tidak ada peraturan khusus yang memberikan perlindungan kepada penyedia jasa keuangan jika terjadi masalah hukum yang disebabkan oleh para pelaku kejahatan

Katakunci: Sertifikat Deposito, perlindungan hukum, keamanan, keamanan konsumen, kejahatan keuangan.

I. PENDAHULUAN

Dunia perbankan sebagai lembaga keuangan dan peraturan akan selalu bersaing untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat dan pengusaha pemilik modal untuk menyalurkan dananya kepada pihak yang memerlukan. Pemerintah selalu berusaha untuk menghidupkan dan memperbaiki dunia perbankan melalui berbagai paket kebijaksanaan yang berupa paket deregulasi, khususnya yang berkenaan dengan sektor perbankan. Pada dasarnya inti dari semua kebijaksanaan yang ada adalah untuk memberikan kebebasan kepada dunia perbankan dalam usahanya menghimpun dana dari masyarakat dan kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat. Masyarakat atau perusahaan sebagai pemilik dana mempunyai suatu keinginan, agar dana yang ada dapat berkembang. Bertambahnya nilai suatu dana merupakan suatu perkembangan yang diinginkan oleh para pemilik dana baik dalam jangka pendek maupun untuk masa yang akan datang.

Dalam liberalisasi perbankan telah mencapai beberapa sasaran baik dalam menghimpun sumber - sumber dana, peningkatan efisiensi kerja perbankan maupun dalam peningkatan mekanisme pasar uang yang lebih baik. Penghimpunan dana perbankan yang terdiri dari giro, deposito dan tabungan selama periode akhir tahun mengalami peningkatan. Kegiatan umum bank sebagai *intermediary financial* pada dasarnya adalah memobilisasi dana dari masyarakat untuk selanjutnya disalurkan kepada perorangan atau lembaga yang membutuhkan dana dalam bentuk pinjaman atau kredit untuk keperluan investasi. Individu atau lembaga yang memiliki kelebihan dana memerlukan institusi yang dapat mengelola kelebihan dananya tersebut secara efektif dan menguntungkan. Mereka dapat mempercayakan pengelolaan dana tersebut kepada bank dalam bentuk tabungan, deposito maupun giro

II. KAJIAN TEORI

Perbankan merupakan salah satu tempat populer menurut Undang Undang Nomor 10 Tahun 1988 tentang perubahan Undang

Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, dapat disimpulkan bahwa usaha perbankan meliputi tiga kegiatan, yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana, dan memberikan jasa bank lainnya. Bank merupakan sarana yang memudahkan aktivitas masyarakat untuk menyimpan uang, dalam hal perniagaan maupun untuk investasi masa depan. Dengan menggunakan produk-produk bank tersebut maka nasabah menitipkan uangnya kepada pihak bank untuk kemudian dikelola sehingga Hak nasabah penyimpan dana semata-mata hanya berupa hak menagih dan mendapatkan kembali dana tersebut, karena uang atau dana yang telah diserahkan oleh nasabah penyimpan dana kepada bank adalah uang milik bank selama dalam penyimpanan bank.

Dunia perbankan merupakan salah satu institusi yang sangat berperan dalam bidang perekonomian suatu Negara (khususnya dibidang pembiayaan perekonomian). Dalam bisnis perbankan. utamanya dalam bidang penghimpunan dana banyak sekali diversifikasi produk-produk yang dibuat. Sebutlah produk tabungan, seiring perkembangan waktu saat ini sudah sangat beragam jenis-jenis tabungan antara lain tabungan berhadiah, tabungan berjangka dengan system *lock saldo*,

tabungan pensiunan/hari tua dan sebagainya.

Begitupula dengan produk deposito, menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 Pasal 1 ayat (7) deposito adalah: “Simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank. Sedangkan menurut Muchdarsyah Sinungan Pengertian Deposito adalah produk simpanan berjangka dari tiap-tiap bank. Simpanan berjangka ini biasanya dapat berupa rupiah atau valas (Valuta Asing) dan menggunakan jangka waktu 1, 3, 5, 12, atau 24 bulan, tergantung dari bank-nya. Sertifikat Deposito atau *Certificate of Deposits*, merupakan salah satu produk yang dikeluarkan oleh bank sebagai alat atau instrumen surat berharga yang digunakan untuk melakukan pembayaran dalam suatu transaksi. Bukti atau dokumen sertifikat deposito yang dipegang oleh pemegang merupakan bukti bahwa bank mempunyai kewajiban untuk melakukan pembayaran sejumlah uang kepada pemegang sertifikat deposito. Pembayaran tersebut tidak dilakukan dengan menggunakan mata uang melainkan menggunakan sertifikat deposito yaitu surat yang di dalamnya mengandung suatu perintah kepada pihak ketiga atau pernyataan sanggup untuk membayar sejumlah uang ke-

pada si pemegang sertifikat deposito tersebut. Pihak ketiga yang dimaksud adalah bank sebagai penerbit sertifikat deposito.

III. METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Menurut Peter Mahmud, “Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi”. “Penelitian hukum normatif yang nama lainnya adalah penelitian hukum doktrinal yang disebut juga sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain”. Pada intinya penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.

1. Sebagai sumber datanya hanyalah data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan tertier.

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari : Norma atau kaidah dasar, peraturan da-

sar, peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasi seperti hukum adat, dan yurisprudensi.

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian atau pendapat para pakar.

c. Bahan hukum tertier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum dan ensiklopedia.

2. Penyusunan kerangka teoritis bersifat tentatif (skema) dapat ditinggalkan, tetapi penyusunan kerangka konseptual mutlak diperlukan, dapat dipergunakan perumusan-perumusan yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penelitian.

3. Tidak diperlukan hipotesis, walaupun ada hanyalah hipotesis kerja.

4. Konsekuensi dari menggunakan bahan hukum sekunder, maka pada penelitian hukum normatif tidak diperlukan sampling, karena data sekunder (sebagai data utamanya) memiliki bobot dan kualitas tersendiri yang tidak bisa diganti dengan data jenis lainnya.

3.2 Pendekatan Masalah

Dalam penulisan tesis ini digunakan pendekatan secara normatif, dengan cara mempelajari perundang-undangan, teori teori , konsep-konsep dan pandangan-pandangan dari beberapa ahli serta mengikuti perkembangan hukum yang semakin kompleks yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti.

3.3 Sumber Bahan Hukum

Sesuai dengan hal yang akan diteliti dan pendekatan masalah yang digunakan, maka pada prinsipnya penelitian ini menggunakan dua sumber Bahan Hukum yaitu :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah Bahan Hukum yang diperoleh langsung dari objek peraturan perundang undangan, antara lain:

- 1) Kitab Undang Undang Hukum Perdata
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- 3) UU No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan.
- 4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- 5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

- 6) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
- 8) Peraturan Bank Indonesia nomor 16/1/PBI/2014 tentang Perlindungan Konsumen Penyelenggara Sistem Pembayaran.
- 9) Peraturan Bank Indonesia nomor 19/9/PBI/2017 tentang Penerbitan dan Transaksi Surat Berharga Komersial di Pasar Uang.
- 10) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.
- 11) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan.
- 12) Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/SEOJK.07/2014 tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.
- 13) Keputusan Otoritas Jasa Keuangan Nomor Kep-01/ D.07/ 2016 Tanggal 21 Januari 2016 tentang Pengesahan Lembaga APS di Sektor Jasa Keuangan.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah Bahan Hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan yang dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, yang berupa literatur-literatur ilmu pengetahuan hukum dan konsep-konsep yang ada hubungannya dengan penulisan tesis ini, antara lain:

- 1) Abdulkadir Muhammad, Hukum Perikatan, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992.
- 2) Ahmad Anwari Deposito berjangka, Balai Aksara, Jakarta, 1988.
- 3) Bayu Seto, Beberapa Hal Tentang Itikat Baik dan Tanggung Jawab, Pusat studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahiangan, Bandung 2000.
- 4) Cita Yustisia Serfiyani, R. Serfianto Dibyo Purnomo dan Iswi Hariyani, 2013, Buku Pintar Bisnis Online dan Transaksi Elektronik, Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- 5) Djohari Santoso dan Ahmad Ali, Hukum Perjanjian Indonesia, Yogyakarta: Yayasan Badan Penerbit Gajahmada, 1990.

6) Kashadi dan Purwahid Patrik, Hukum Jaminan, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2006.

7) H. SP. Malayu Hasibuan, 2001, Dasar-dasar Perbankan, Jakarta: Bumi Aksara, 2001.

8) Harahap, M. Yahya, 1986, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung

9) Hasibuan, Malayu S.P, 2006, *Dasar-Dasar Perbankan Cetakan Keenam*, Bumi Aksara, Jakarta

10) Iswi Hariyani, Cita Yustisia Serfiyani dan R Serfianto Dibyo Purnomo, 2018, *Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

11) Muhammad Djumhana, Hukum Perikatan di Indonesia, Citra Aditya, Bandung 1993.

12) Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, 2016, Cetakan ke-12, Penerbit Kencana, Jakarta

2.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

1. Teknik pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan menggunakan studi kepustakaan, dengan cara mencari, mengumpulkan, membaca, memahami dan melakukan kajian-kajian serta mengutip

sumber data yang relevan dengan rumusan masalah.

2. Prosedur Pengolahan Bahan Hukum

Setelah Bahan Hukum yang dikehendaki terkumpul dari studi kepustakaan, maka Bahan Hukum diproses melalui pengolahan Bahan Hukum dengan langkah langkah sebagai berikut:

- a. Mengidentifikasi data, yaitu dilakukan setelah semua data dikumpulkan kemudian diidentifikasi dengan cara memberikan tanda terhadap data penelitian penelitian
- b. Klasifikasi, yaitu menempatkan Bahan Hukum menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh Bahan Hukum yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk di analisis lebih lanjut
- c. Sistematisasi, menyusun Bahan Hukum secara sistematis yaitu sesuai dengan pokok bahasan sehingga memudahkan analisis Bahan Hukum
- d. Editing, yaitu Bahan Hukum yang diperoleh, diperiksa, dan diteliti kembali mengenai kelengkapan, kerjasama, dan kebenarannya sehingga terhindar dari kekurangan dan kesalahan

2.5 Analisis Bahan hukum

Setelah data-data tersebut tersusun secara sistematis sesuai dengan rumusan masalah, maka data-data tersebut dianalisis dengan menginterpretasikan data-data dalam bentuk uraian kalimat sehingga diharapkan dari data-data tersebut didapat kekosongan hukum terkait perlindungan hukum kepada pemegang sertifikat deposito sebagai surat berharga, begitupula dengan perlindungan hukum kepada penerbit surat berharga. Dan pada akhirnya hasil analisis ini dilanjutkan dengan mengambil kesimpulan sebagai jawaban dari masalah yang diteliti tentang latar belakang perlindungan hukum atas sertifikat deposito.

IV. HASIL PENELITIAN

Perlindungan Hukum Sertifikat Deposito Sebagai Surat Berharaga

I. Program Peningkatan Kualitas Pengelolaan Perbankan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengaturan serta memenuhi standar pengaturan yang mengacu pada internasional *best practices*, penyempurnaan proses penyusunan kebijakan perbankan serta penerapan *Basel Core Principles for Effective Banking Supervision* secara bertahap dan menyeluruh. Diharapkan Bank Indonesia telah sejajar dengan negara negara lain dalam penerapan internasional *best practices* termasuk 25

Basel Core Principles for Effective Banking Supervision.

Program peningkatan kualitas manajemen dan operasional Perbankan Program ini bertujuan untuk meningkatkan *good corporate governance* (GCG), kualitas manajemen resiko dan kemampuan operasional manajemen. Semakin tingginya standar GCG dengan didukung oleh kemampuan operasional (termasuk manajemen risiko) yang handal diharapkan dapat meningkatkan kinerja operasional perbankan. Dalam waktu dua sampai lima tahun ke depan diharapkan kondisi internal perbankan nasional menjadi semakin kuat. Program peningkatan perlindungan nasabah Program ini bertujuan untuk memberdayakan nasabah melalui penetapan standar penyusunan mekanisme pengaduan nasabah, pendirian lembaga mediasi independen, peningkatan transparansi informasi produk perbankan dan edukasi bagi nasabah. Dalam waktu dua sampai lima tahun ke depan diharapkan program-program tersebut dapat meningkatkan kepercayaan nasabah pada sistem perbankan. Dalam pembahasan ini, penulis akan memfokuskan pada kekosongan hukum dalam perlindungan nasabah deposito yang memiliki nilai simpanan diatas 2 milyar.

Berdasarkan UU Perbankan sertifikat deposito adalah deposito berjangka yang bukti simpanannya dapat diperdagangkan. Sedangkan menurut *Blacks Law Dictionary* yaitu: Pengakuan tertulis dari bank kepada penyimpan (deposan) dengan janji untuk membayar kepada penyimpan, atau penggantinya. Dasar Hukum antara lain: Surat Keputusan Direktur BI No.17/44/KEP/DIR tanggal 22 Oktober 1984 tentang Penerbitan Sertifikat Deposito oleh Bank Umum Dan Bank Pembangunan.

II. Perlindungan Hukum Sertifikat

Deposito Sebagai Surat Berharaga

Bank Indonesia harus menjamin penerbitan sertifikat deposito sebagai Sertifikat deposito dilakukan oleh perusahaan yang benar-benar sehat secara finansial sehingga meminimalkan terjadinya kasus gagal-bayar. Perusahaan jasa pemeringkat utang juga harus obyektif memberikan penilaian terhadap kondisi finansial perusahaan penerbit sertifikat deposito. Jika hal ini dilakukan dengan benar, maka sertifikat deposito dapat menjadi instrumen pasar uang yang layak diperdagangkan, sehingga memberikan keuntungan bagi perusahaan penerbit, para investor dan pihak terkait.

Para investor pembeli sertifikat deposito harus dilindungi agar tidak menjadi korban

praktik bisnis yang tidak sehat, seperti pembagian keuntungan yang tidak sesuai kontrak yang dijanjikan. Dana investor yang ditempatkan di sertifikat deposito harus didaftarkan di LPS sebab dana tersebut tergolong simpanan di bank. Namun demikian saat ini jumlah simpanan yang dapat dijamin oleh LPS maksimal adalah Rp.2.000.000.000, (dua milyar Rupiah). Investasi dalam bentuk sertifikat deposito, sebagaimana investasi pada umumnya, dapat berdampak untung atau rugi.

Sengketa perdata yang terjadi antara investor dan penerbit sertifikat deposito dapat diselesaikan via jalur litigasi (pengadilan) atau non-litigasi (di luar pengadilan). Penyelesaian sengketa non-litigasi via Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) harus lebih diutamakan sebab cara ini tergolong sederhana, cepat, murah dan dapat menghasilkan solusi sama-sama menang. Perjanjian sertifikat deposito dapat digolongkan sebagai perjanjian utang-piutang atau pinjam-meminjam sebagaimana diatur Pasal 1756 hingga Pasal 1769 KUH Perdata. Perjanjian utang-piutang antara penerbit sertifikat deposito (selaku debitor) dengan para investor pembeli sertifikat deposito (selaku kreditor) harus dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perjanjian sertifikat deposito pada umumnya berbentuk

kontrak baku (standard contract) yang telah disusun penerbit sertifikat deposito.

Pasal 18 ayat 1 UU 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan Pelaku Usaha dalam menawarkan barang/jasa untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:

1. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
2. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
3. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
4. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
5. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
6. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi

harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;

7. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
8. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

Pasal 18 ayat 2 UU 8/1999 menyatakan pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti. Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum. Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan UU 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen.

BI dan OJK peduli terhadap perlindungan konsumen jasa keuangan. BI telah menerbitkan PBI Nomor 16/1/PBI/2014 tentang Perlindungan Konsumen Penyelenggara Sis-

tem Pembayaran. Namun demikian, BI belum membuat PBI khusus yang mengatur perlindungan konsumen sertifikat deposito dan instrumen pasar uang lainnya. Aspek perlindungan konsumen sertifikat deposito hanya diatur secara umum dalam Pasal 33 hingga Pasal 35 PBI Nomor 19/9/PBI/2017 tentang Penerbitan dan Transaksi Surat berharga Komersial di Pasar Uang.

OJK telah menerbitkan Peraturan OJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan serta Surat Edaran OJK Nomor 2/SEOJK.07/2014 tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan. BI sebaiknya membuat PBI khusus perlindungan konsumen sertifikat deposito dan instrumen pasar uang lainnya yang isinya pada prinsipnya dapat merujuk pada PBI Nomor 16/1/PBI/2014.

III. Penyelesaian Sertifikat Deposito

Bermasalah Sesuai Koridor Hukum

Kepercayaan merupakan inti perbankan sehingga bank harus menjaganya. Hukum sebagai alat rekayasa sosial terlihat aktualisasinya di sini. Di tataran undang-undang maupun PBI terdapat pengaturan untuk menjaga kepercayaan masyarakat kepada perbankan

dan sekaligus dapat memberikan perlindungan hukum bagi nasabah.

1. Untuk memberikan perlindungan hukum bagi nasabah deposan, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 mengamanatkan dibentuknya Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan mewajibkan setiap bank untuk menjamin dana masyarakat yang disimpan dalam bank yang bersangkutan. Amanat dimaksud telah direalisasikan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Fungsinya adalah menjamin simpanan nasabah penyimpan dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya.
2. Perlindungan hukum bagi nasabah, khususnya dalam hal terjadi sengketa antara nasabah dengan bank. Hal ini diatur melalui PBI No. 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah sebagaimana telah diubah dengan PBI No. 10/10/PBI/2008 dan PBI No. 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan sebagaimana telah diubah dengan PBI No. 10/1/PBI/2008. Pasal 1 angka 4 PBI No. 7/7/PBI/2005, mendefinisikan Pengaduan sebagai ungkapan ketidakpuasan Nasabah yang disebabkan oleh adanya potensi kerugian finansial pada Na-

sabah yang diduga karena kesalahan atau kelalaian Bank. Sesuai dengan Pasal 2 PBI No. 7/7/PBI/2005, bank wajib menetapkan kebijakan dan memiliki prosedur tertulis tentang penerimaan pengaduan, penanganan dan penyelesaian pengaduan, serta pemantauan penanganan dan penyelesaian pengaduan. Ketentuan mengenai kebijakan dan prosedur tertulis dimaksud diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 7/24/DPNP tertanggal 18 Juli 2005, yaitu sebagai berikut:

- a) Kewajiban Bank untuk menyelesaikan Pengaduan mencakup kewajiban menyelesaikan Pengaduan yang diajukan secara lisan dan atau tertulis oleh Nasabah dan atau Perwakilan Nasabah, termasuk yang diajukan oleh suatu lembaga, badan hukum, dan atau bank lain yang menjadi Nasabah Bank tersebut.
3. Penyelenggara Mediasi Perbankan menurut Pasal 3 PBI No. 8/5/PBI/2006, yakni Lembaga Mediasi perbankan independen yang dibentuk asosiasi perbankan. Proses beracara dalam Mediasi Perbankan secara teknis diatur dalam PBI No. 8/5/PBI/2006 dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 8/14/DPNP tanggal 1 Juni 2006, yaitu sebagai berikut:

a) Pengajuan penyelesaian Sengketa dalam rangka Mediasi perbankan kepada Bank Indonesia dilakukan oleh Nasabah atau Perwakilan Nasabah.

b) Dalam hal Nasabah atau Perwakilan Nasabah mengajukan penyelesaian Sengketa kepada Bank Indonesia, Bank wajib memenuhi panggilan Bank Indonesia.

Syarat - syarat Pengajuan Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Perbankan, yaitu sebagai berikut:

- a) Diajukan secara tertulis dengan disertai dokumen pendukung yang memadai;
- b) Pernah diajukan upaya penyelesaiannya oleh Nasabah kepada Bank
- c) Sengketa yang diajukan tidak sedang dalam proses atau belum pernah diputus oleh lembaga arbitrase atau pengadilan, atau belum terdapat Kesepakatan yang difasilitasi oleh lembaga Mediasi lainnya;
- d) Sengketa yang diajukan merupakan Sengketa keperdataan;
- e) Sengketa yang diajukan belum pernah diproses dalam Mediasi perbankan yang difasilitasi oleh Bank Indonesia; dan
- f) Pengajuan penyelesaian Sengketa tidak melebihi 60 (enam puluh) hari kerja sejak

tanggal surat hasil penyelesaian Pengaduan yang disampaikan Bank kepada Nasabah.

Proses Mediasi dilaksanakan setelah Nasabah atau Perwakilan Nasabah dan Bank menandatangani perjanjian Mediasi (*agreement to mediate*) yang memuat:

- a) Kesepakatan untuk memilih Mediasi sebagai alternatif penyelesaian Sengketa; dan
- b) Persetujuan untuk patuh dan tunduk pada aturan Mediasi yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

V. KESIMPULAN

Sertifikat deposito merupakan pengembangan produk perbankan yang berawal dari produk deposito berjangka sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 Undang Undang Ri Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Dalam perjalanan waktu sertifikat deposito pun berkembang menyesuaikan kebutuhan pasar masyarakat di Indonesia. Sertifikat Deposito sebagai produk bank yang dinamis pun juga perlu diatur lebih tajam lagi sehingga terbitlah SE BI dan POJK yang mengatur tentang tata cara penerbitan produk sertifikat deposito bagi bank, namun demikian masih terdapat celah-celah kekosongan hukum yang pada akhirnya menyebabkan kerugian bagi konsumen sebagai pengguna jasa maupun perban-

kan ataupun lembaga keuangan sebagai penerbit.

Kerugian ini banyak disebabkan karena ketidaktahuan masyarakat sebagai konsumen atas risiko dari penyalahgunaan sertifikat deposito sebagai surat berharga oleh oknum maupun pelaku kriminal. Begitu juga dari sisi perbankan masih belum diatur secara khusus peraturan-peraturan yang melindungi perbankan maupun lembaga keuangan apabila terjadi kerugian atau masalah hukum yang ditimbulkan oleh oknum maupun pelaku kriminal.

Bagi konsumen sudah terdapat beberapa peraturan - peraturan yang memberikan perlindungan hukum secara khusus kepada penyedia jasa yang tidak baik, mulai dari UU Perlindungan Konsumen, bahkan diatur juga dalam POJK Nomor Nomor 1/POJK.07/2014 dan secara detail diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/SEOJK.07/2014, begitupula oleh Bank Indonesia juga diatur dalam Peraturan Bank Indonesia nomor 16/1/PBI/2014 yang mengatur tentang tata cara pengaduan. Namun peraturan-peraturan tersebut masih mengatur tentang bagaimana memitigasi risiko bagi penyedia jasa keuangan terhadap nasabahnya dan prosedur pengaduannya. Untuk upaya penyelesaian sengketa diterbitkan keputusan OJK Nomor Kep-

01/D.07/2016 tentang Daftar Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Sektor jasa Keuangan, belum secara terinci mengatur tentang penyelesaian masalah hukum yang terjadi mengingat maraknya kejahatan di era saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad. 1992. *Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ahmad Anwari. 1998. *Deposito berjangka*. Balai Aksara: Jakarta.
- Aria Suyudi. 2004. *Kepailitan di Negeri Pailit: Analisis Hukum Kepailitan di Indonesia, Cetakan ke- 2, Pusat Kajian Hukum & Kebijakan Indonesia*. Jakarta.
- Bako, Ronny Sautama Hotma. 1995. *Hubungan Bank Dan Nasabah Terhadap Produk Tabungan Dan Deposito (Suatu Tinjauan Hukum Terhadap Perlindungan Deposan di Indonesia Dewasa Ini)*, Citra Aditya Bakti. Jakarta.
- Bayu Seto. 2000. *Beberapa Hal Tentang Itikad Baik dan Tanggung Jawab*. Pusat studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahiangan: Bandung.
- Cita Yustisia Serfiyanti, R. Serfianto Dibyo Purnomo dan Iswi Hariyani. 2013. *Buku Pintar Bisnis Online dan Transaksi Elektronik*. Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.
- Djohari Santoso dan Ahmad Ali. 1990. *Hukum Perjanjian Indonesia*. Yogyakarta: Yayasan Badan Penerbit Gajahmada.

- Kashadi dan Purwahid Patrik. 2006. *Hukum Jaminan*. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro: Semarang.
- Gatot Supramono. 1997. *Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan Yuridis*. Jakarta: Djambatan.
- H. SP. Malayu Hasibuan. 2001. *Dasar-dasar Perbankan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Harahap, M. Yahya. 1986. *Segi-segi Hukum Perjanjian*. Alumni: Bandung.
- Hasibuan, Malayu S.P. 2006. *Dasar-Dasar Perbankan Cetakan Keenam*. Bumi Aksara: Jakarta.
- Iswi Hariyani. 2018. *Perjanjian Kredit dan Penyelesaian Piutang Macet*. Penerbit CV. Give Me Colours Surabaya dan Penerbit Andi: Yogyakarta.
- Iswi Hariyani, Cita Yustisia Serfiyanti dan R Serfianto Dibyo Purnomo. 2018. *Penyelesaian Sengketa Bisnis*. Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.
- Iswi Hariyani. 2018. *Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Utang*. Penerbit CV Give Me Colours (GMC) Surabaya dan Penerbit Andi Yogyakarta.
- Kashadi dan Purwahid Patrik. 2006. *Hukum Jaminan*. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro: Semarang.
- M. Khoidin. 2017. *Hukum Arbitrase Bidang Perdata-Eksistensi, Pengaturan dan Praktik*. Penerbit Laksbang Pressindo: Yog-yakarta.
- Moeljatno. 1996. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana cetakan 19*. Bumi Aksara: Jakarta.
- Muhammad, Abdulkadir. 1982. *Hukum Perikatan*. Alumni: Bandung.
- Muhammad, Abdulkadir. 1993. *Hukum Dagang Tentang Surat Berharga*. Citra Aditya Bakti: Bandung.
- Peter Mahmud Marzuki. 2016. *Penelitian Hukum*. Cetakan ke-12, Penerbit Kencana: Jakarta.
- Purwahid Patrik. 1986. *Asas-asas Iktikad Baik dan Kepatutan Dalam Perjanjian*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- R. Setiawan. 1994. *Pokok-pokok Hukum Perikatan*. Bandung: Bina Cipta.
- R. Serfianto D. Purnomo, Cita Yustisia Serfiyanti dan Iswi Hariyani. 2013. *Buku Pintar Pasar Uang & Pasar Valas*. Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.
- R. Subekti. 1983. *Hukum Perjanjian*. PT. Internusa. Bandung: Cetakan Ketujuh.
- R. Wiryono Projodikoro. 1993. *Asas-asas Hukum Perjanjian*. Bandung: Sumur.
- Rachmadi Usman. 2001. *Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*. Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.
- Rony Hanitijo Soemitro. 1988. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.